



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Tml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat nikah yang diajukan oleh :

Mano bin Siun, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.002 No.116, Desa Ketab, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email :
mano.milahketab@gmail.com sebagai Pemohon I;

Milah binti Utuh Ganal, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.002 No.116, Desa Ketab, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email :
mano.milahketab@gmail.com sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 02 Maret 2021 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2021/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 08 Mei 1986, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Desa Ketab, Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, di hadapan seorang penghulu bernama Owe Bin Saman;

2. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut wali nikahnya adalah wali nasab yaitu ayah Kandung Pemohon II yang bernama bernama **Utuh Ganal**;

Saksi nikahnya masing-masing bernama :

1. Mawi
2. Kasrah

maharnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.

3. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus **perjaka** dan Pemohon II berstatus **perawan**;

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I Desa Ketab Kecamatan Pematang Karau, sebagaimana alamat para Pemohon diatas 10 tahun setelah usia pernikahan hingga sekarang, tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :

1. Nita binti Mano, lahir pada tanggal 11 Desember 1990;
2. Yusran bin Mano, lahir pada tanggal 31 Maret 1996;
3. Arpandi bin Mano, lahir pada tanggal 13 Juli 2007;

6. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain (poligami);

7. Bahwa Pemohon II tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain (poliandri);

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2021/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melaporkan kehendak untuk menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kabupaten Barito Timur dikarenakan karena etak Kantor Urusan Agama sulit dijangkau dari tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II serta adanya masalah perekonomian Pemohon I dan Pemohon II sehingga sampai saat ini perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Tamiang Layang guna dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
10. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mano bin Siun**) dengan Pemohon II (**Milah binti Utuh Ganai**) yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 08 Mei 1986 di Desa Ketab, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Isbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tamiang Layang mulai tanggal 04

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2021/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tamiang Layang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan / Isbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan untuk beracara secara elektronik;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK : 6213063112621001 tanggal 26-12-2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.1, tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK : 6213064102781001 tanggal 26-12-2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.1, tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 6213061508170004 tanggal 15-08-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2021/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Robi bin Mohdan**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.001, Desa Ketab, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1986, tapi hari, tanggal dan bulannya saksi tidak ingat (lupa);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di rumah Pemohon II di Desa Ketab, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan berdasarkan agama Islam;
- Bahwa penghulunya adalah Owe bin Saman;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Utuh Ganal;
- Bahwa wali nikah Pemohon II hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa wali nikah Pemohon II yang mengakad nikahkan langsung Pemohon II dengan Pemohon I ;
- Bahwa wali nikah tersebut seorang Muslim, dan sudah dewasa serta memenuhi syarat untuk menjadi wali;
- Bahwa Saksinya adalah Mawi dan Kasrah;
- Bahwa kedua saksi beragama Islam dan sudah dewasa, serta memenuhi syarat untuk menjadi saksi;
- Bahwa banyak warga sekitar yang hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2021/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun saudara sesusuan;
- Bahwa para Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Ketab, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa selama berumah tangga, ada pihak lain yang keberatan atau mengganggu gugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mengurus persyaratan mendapatkan buku Nikah dan administrasi lainnya;

2. **Jakaria bin Hasan**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT.03 Desa Ketab, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah Sepupu ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak ingat hari, tanggal, bulan dan tahun saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, tapi Pemohon I dan Pemohon II telah menikah lebih dari 30 tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di rumah Pemohon II di Desa Ketab, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2021/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan berdasarkan agama Islam;
- Bahwa penghulunya adalah Owe bin Saman;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Utuh Ganal;
- Bahwa wali nikah Pemohon II hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa wali nikah Pemohon II yang mengakad nikahkan langsung Pemohon II dengan Pemohon I ;
- Bahwa wali nikah tersebut seorang Muslim, dan sudah dewasa serta memenuhi syarat untuk menjadi wali;
- Bahwa saksinya ada 2 (dua) orang laki-laki, tapi saksi lupa namanya;
- Bahwa kedua saksi beragama Islam dan sudah dewasa, serta memenuhi syarat untuk menjadi saksi;
- Bahwa banyak warga sekitar yang hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maharnya berupa uang tunai, tapi saksi lupa berapa jumlah nominalnya;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I Dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun saudara sesusuan;
- Bahwa para Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Ketab, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa selama berumah tangga, tidak ada pihak lain yang keberatan atau mengganggu gugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah Agama;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2021/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mengurus persyaratan mendapatkan buku Nikah dan administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah para Pemohon telah diumumkan di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Tamiang Layang selama 14 hari sejak tanggal 04 Maret 2021 sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Isbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan Isbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Ketab, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, pada tanggal 08 Mei 1986, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Utuh Ganal, yang ijab kabulnya dilakukan sendiri dihadapan Penghulu bernama Owe bin Saman, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Mawi dan Kasrah, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti dari pernikahan tersebut, sehingga para Pemohon memohon penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2021/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan hak-hak identitas hukum khususnya memperoleh Kutipan Akta Nikah serta untuk persyaratan keperluan lainnya dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, dan P.2 merupakan identitas atas nama para Pemohon yang memberikan bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tamiang Layang, sehingga dari segi kewenangan relatif, Pengadilan Agama Tamiang Layang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi Kartu Keluarga yang menerangkan para Pemohon satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik, maka harus dinyatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Robi bin Mohdan dan Jakaria bin Hasan, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri yang disampaikan dengan cara terpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, dan kesaksiannya telah diberikan dibawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2021/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175 R.Bg. sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 08 Mei 1986 di Desa Ketab, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Utuh Ganal yang ijab kabulnya dilakukan sendiri dihadapan Penghulu, bernama Owe bin Saman, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Mawi dan Kasrah;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda atau hubungan sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar agama Islam dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku Nikah dan mengurus keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2021/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon tersebut dinilai cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, berdasarkan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab *Asybah wan Nazaair*, jilid 1, hal. 121 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

بالمصلحة منوط الرعية على الإمام تصرف

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 22 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan pernikahan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mano bin Siun**) dengan Pemohon II (**Milah binti Utuh Ganal**) yang dilaksanakan pada 08 Mei 1986 di Desa Ketab, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2021/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon.

1. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Ahmad Padli, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Basthomy Firdaus, S.H. dan Agus Adhari, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Danu Aprilianto, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

M. Basthomy Firdaus, S.H.

ttd

Ahmad Padli, S.Ag, M.H.

ttd

Agus Adhari, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Danu Aprilianto, S.H.I., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2021/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Pengumuman Isbat Nikah	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2021/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)